

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Siahaan (2013) Indonesia memiliki dua sumber pendapatan nasional, salah satunya adalah perpajakan. Pemerintah pada masa sekarang ini sedang giat untuk mewujudkan Indonesia yang maju dengan melakukan berbagai macam pembangunan. Dalam membiayai pembangunan dan menjalankan setiap program-program kerja pemerintah, dibutuhkan pemasukan yang diperoleh oleh negara.

Sumber-sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor yang salah satunya adalah sektor pajak. Penerimaan negara dari sektor pajak dirasa mampu untuk menggali potensi pendapatan dari dalam negeri dikarenakan pajak merupakan sumber utama bagi penerimaan negara. Hasil dari penerimaan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan dan peningkatan sarana publik. Selain untuk pembiayaan negara, pajak juga digunakan untuk pembiayaan Daerah, iuran rakyat yang dibayarkan oleh wajib pajak salah satunya adalah pajak daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah ini dapat berasal dari pajak daerah itu sendiri atau pajak provinsi yang akan diserahkan ke masing-masing daerah untuk memenuhi keperluan daerah dalam rangka memakmurkan rakyat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber utama pendapatan pemerintah daerah yang perlu dimaksimalkan guna mendukung tujuan desentralisasi, yaitu menciptakan kemandirian daerah dalam berbagai aspek kehidupan. Pemerintah daerah diharapkan mampu menggali potensi keuangan daerahnya, terutama dalam rangka memenuhi pembiayaan pemerintahan dan pembangunan wilayahnya melalui PAD. Ini juga bagian dari pelaksanaan fungsi dan wewenang yang didelegasikan oleh pemerintah pusat dalam hal pengelolaan fiskal.

Pendapatan Asli Daerah juga pendapatan yang diperoleh pemerintah dari sumber-sumber pendapatan yang ada di daerah tersebut, tanpa melalui transfer dari pemerintah pusat. PAD digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah seperti Pembangunan Infrastruktur, Pelayanan Publik, Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pengembangan Ekonomi Daerah.

Menurut Billy et al (2019) Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air permukaan. Semua air yang terdapat pada permukaan tanah, sungai, danau, atau laut. Pajak air permukaan dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi atau badan yang melakukan pemanfaatan air permukaan. Melapor terlebih dulu kepada pemerintah ketika menggunakan air permukaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengambilan atau pemanfaatan air permukaan tidak menjadi objek pajak apabila diperuntukan keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan perundang-undangan juga bukan merupakan objek pajak apabila ditetapkan dalam peraturan daerah seperti untuk keperluan pemadaman kebakaran, tambak rakyat, tempat-tempat peribadatan dan lain sebagainya.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dalam JDIH BPK RI dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2017 Tentang Tata Cara Penghitungan Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan, bahwasanya nilai perolehan Air Permukaan (NPAP) diperoleh dengan mengalikan : Harga Dasar Air Permukaan, Faktor Ekonomi Wilayah, Faktor Nilai Air Permukaan, Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan. Harga Dasar Air Permukaan mengacu pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/KPTS/M/2019, Sehubungan dengan itu dihimbau kepada seluruh masyarakat maupun dinas usaha yang mengambil dan/atau memanfaatkan air permukaan, agar memproses perizinan pengambilan dan/atau pemanfaatan air

permukaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dalam JDIIH BPK RI tentang Pajak Air Permukaan Dasar hukum ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengenakan pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air permukaan. yang juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008. Dasar pengenaan Pajak Air Permukaan adalah Nilai Perolehan Air yang dinyatakan dalam rupiah, yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut : Jenis sumber air permukaan, Lokasi sumber air permukaan, Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan, Volume air permukaan yang diambil dan/atau dimanfaatkan, Kualitas air permukaan, Luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan, Musim pengambilan dan/atau pemanfaatan air



permukaan, dan Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

Menurut Intan Gloria Kartika Waani (2016) Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Dari Laporan APBD Provinsi Sumatera Barat. Besarnya Pajak Air Permukaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 (Perubahan) menetapkan pendapatan daerah sebesar Rp.6.1 triliun dan pada akhir tahun anggaran terealisasi sebesar Rp.6.1 triliun atau 99,13 %. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 realisasi pendapatan ini mengalami penurunan 8,7 % atau sebesar Rp. 584 milyar lebih. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi (PAD) Sumatera Barat Tahun 2022 sebesar Rp.2.8 triliun mengalami kenaikan sebesar 11,6 % atau Rp. 296 milyar lebih jika di bandingkan dengan tahun lalu. PAD memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah tahun 2022 sebesar 46,52 % . Sementara itu, kontribusi terbesar PAD disumbangkan oleh Pajak Daerah sebesar 79,86 %, diikuti oleh Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 16,19 %, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar 3,53 % dan Retribusi Daerah sebesar 0,42 %.

Namun, implementasi pajak air permukaan di daerah Sumatera Barat masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap pentingnya legalitas pemanfaatan air permukaan, kompleksitas prosedur perizinan, hingga perbedaan tarif yang diberlakukan di tiap daerah. Hal ini mengakibatkan potensi penerimaan pajak daerah dari sektor air permukaan belum optimal, sementara kebutuhan pendanaan untuk pengelolaan sumber daya air terus meningkat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulisan ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh PAP terhadap PAD pada daerah Provinsi Sumatera Barat dan pengelolaan pajak air permukaan, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi optimalisasi penerimaan pajak, efektivitas kebijakan yang diterapkan, dampaknya terhadap keberlanjutan pengelolaan sumber daya air. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan tata kelola pajak air permukaan terhadap pendapatan asli daerah dan mendukung pemanfaatan air yang berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Masalah berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

Bagaimana kontribusi wajib pajak pada pemungutan pajak air permukaan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Padang pada Badan pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat, dan apakah sudah mencapai target?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini berdasarkan perumusan masalah yang ada adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui hasil dari kontribusi pemungutan pajak air permukaan terhadap pendapatan asli daerah apakah telah mencapai target yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

1.4 Metode Penulisan

Penulisan ini memiliki beberapa manfaat diantaranya yaitu :

A. Manfaat bagi penulis

Diharapkan ini dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan di bidang perpajakan mengenai pajak daerah terutama pajak Air permukaan sebagai sumber pendapatan pemerintah daerah.

B. Manfaat Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk pihak- pihak yang berkepentingan seperti wajib pajak air permukaan, pemerintah Kota Padang, serta para pihak yang berwenang dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak air permukaan.

C. Manfaat bagi instansi

Menjadi bahan evaluasi dalam mengukur sejauh mana kontribusi Pajak Air Permukaan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang

D. Penulisan ini diharapkan menjadi bahan masukan dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan pendapatan daerah melalui peningkatan penerimaan pajak air permukaan.

E. Studi Kepustakaan

Studi pustaka adalah untuk mempelajari ilmu yang sesuai dengan materi pembahasan yaitu metode dan peraturan perundang undangan untuk dijadikan dasar dalam melakukan analisis dari perbandingan dan penelitian yang telah dilakukan pada Instansi

F. Studi Lapangan

Mendatangi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sumatera Barat untuk mendapatkan data yang diperlukan, dengan wawancara bersama pihak bersangkutan serta observasi langsung.

1.5 Tempat dan Waktu Magang

Kegiatan magang dilakukan di BAPENDA yang beralamat di Jalan Khatib Sulaiman No.45 A, Kota Padang, Kecamatan Padang Barat (26222) Kota Padang, Sumatera Barat, Indonesia. Kegiatan magang berlangsung selama 40 (empat puluh) hari kerja dan penulis memperkirakan waktu pelaksanaannya pada bulan Januari hingga Maret 2024.

1.6 Sistematik Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini terdiri atas 5 bab dengan sistematikanya yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan, dan sistematika penyusunan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan konsep teoritis tentang pengertian pendapatan asli daerah, sumber pendapatan asli daerah, tujuan pendapatan asli daerah, jenis- jenis pendapatan asli daerah, pengertian pajak air permukaan, subjek pajak air permukaan, objek pajak air permukaan, dasar pengenaan pajak air permukaan, landasan hukum pajak air permukaan, prosedur pemungutan pajak air permukaan, dan kontribusi pajak air permukaan terhadap pendapatan asli daerah

BAB III : GAMBARAN UMUM INSTANSI

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sumatera Barat, visi dan misi, struktur organisasi, dan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan bagaimana prosedur pemungutan pajak air permukaan, apa saja kendala yang dihadapi dalam pemungutan dan pembayaran pajak air permukaan, dan upaya menghadapi kendala dalam prosedur pemungutan dan pembayaran pajak air permukaan pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sumatera Barat.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh pembahasan dengan mengambil kesimpulan atas jawaban permasalahan serta dalam bab ini juga akan memberikan saran yang relevan sesuai dengan hasil pengamatan yang dilakukan

